



PUTUSAN

Nomor : 261/Pdt.P/2023/MS.Lgs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut ;

xxxxxxxxxxxxxxxx, **SP. bin xxxxxxxxxxxxxxxx** NIK : xxxxxxxxxxxx lahir di Langsa, tanggal 18 April 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan : S-1/Strata-I, Pekerjaan : Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Kawatan, Gampong Meurandeh Dayah, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Telp dan Domisili elektronik : **aditiasuwarman@gmail.com** / **081362957626**, selanjutnya di sebut **PEMOHON;**

Lawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, **SE. binti Azisman**, NIK : xxxxx Lahir di Langsa, tanggal 05 Mei 1996 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan : S-1/Strata-I, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tanjung Jati, Gampong Seulalah, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, selanjutnya disebut **TERMOHON;**

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan
Nomor 261/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan register Nomor : 261/Pdt.P/2023/MS.Lgs tanggal 11 september 2023 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/07/VIII/2021, tertanggal 12 Agustus 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah karyawan di Desa Alue Bata, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, sampai pisah dan sekarang Pemohon tetap tinggal di rumah karyawan di Desa Alue Bata, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik orangtua Termohon di Dusun Tanjung Jati, Gampong Seulalah, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :
 - xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx (PR), umur 1 tahun;

Dan anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun lebih kurang 3 bulan, akan tetapi sejak bulan

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan



November 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain :

- Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokkan dalam hidup berumah tangga;
- Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon untuk berubah menjadi lebih baik;
- Termohon tidak berkomunikasi dengan baik kepada Pemohon;

sehingga sering terjadi selisih paham dan cekcok secara terus menerus, walaupun Pemohon telah berusaha mengalah dan sabar, namun Termohon tidak pernah berubah yang membuat kehidupan rumah tangga tidak rukun dan harmonis;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2022 dengan penyebab seperti tersebut di atas, kemudian Termohon keluar dari rumah meninggalkan Pemohon, sebagai akibatnya antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah;

6. Pihak keluarga dan Perangkat desa sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun belum berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan



sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**xxxxxxxxxxxxxx, SP. bin Sukin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Deby xxxxxxxxxxxxxx, SE. binti Azisman**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam penetapan hari sidang Nomor : 261/Pdt.G/2023/MS.Lgs, tertanggal 11 September 2023 telah memerintahkan untuk memanggil para pihak berperkara agar datang menghadap di persidangan dan pada sidang tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir kepersidangan, dan keduanya tidak mengutus Kuasa/wakilnya untuk menghadap kepersidangan dan ketidakhadiran Pemohon setelah proses mediasi tersebut tidak memiliki alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk persidangan selanjutnya dengan agenda pemanggilan Pemohon kembali, akan tetapi Pemohon meskipun menurut perintah Hakim dipersidangan dan berita acara panggilan dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 261/Pdt.G/2023/MS.Lgs tanggal 12 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, Penggugat tidak datang tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala peristiwa hukum yang tercantum dalam berita cara sidang perkara ini merupakan bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap di persidangan tanpa halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg gugatanPenggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugur perkara cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa di bawah register Nomor : 261/Pdt.G/2023/MS.Lgs tanggal 11 September 2023;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan
Nomor 261/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Said Nurul Hadi, S.H.I., M.E.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal 19 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rasyadi, SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon dan Tergugat ;

Hakim Tunggal

Said Nurul Hadi, S.H.I., M.E.I.

Panitera Pengganti,

Ir. Athiatun Zakiah, SH

Perincian biaya :

Perincian biaya :

1. **PNBP:**
 - a. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00.-
 - b. Panggilan pihak Rp 360.000,00.-
 - c. Redaksi Rp 10.000,00.-
2. **Biaya perkara:**
 - a. ATK perkara Rp 70.000,00.-
 - b. Panggilan Rp 10.000,00.-
Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/MS.Lgs
 - c. Meterai Rp 10.000,00.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 500.000,00.-

(lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan
Nomor 261/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)